

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Perlindungan Varietas Tanaman

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian


Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. Persyaratan Pendaftaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 2013 tentang Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak PVT
2. Mengisi formulir deskripsi varietas baru pada lampiran Permentan Nomor 121 Tahun 2013
3. foto yang dicetak dalam deskripsi. Foto berwarna dicetak di atas kertas dof yang menggambarkan dengan jelas sifat varietas yang dimohonkan hak PVT dengan varietas pembanding
4. Foto kopi surat penugasan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila pemohon bukan pemula aslinya
5. Fotocopy surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan apabila varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya
6. Surat kuasa kepada konsultan yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan konsultan diatas kertas bermaterai, apabila permohonan hak PVT diajukan melalui konsultan PVT
7. Surat kuasa kepada orang atau badan hukum diatas kertas bermaterai apabila permohonan hak PVT diajukan melalui orang atau badan hukum
8. Dokumen bukti ahli waris apabila permohonan hak PVT diajukan melalui ahli waris
9. Surat keterangan aman pangan dari instansi yang berwenang, jika merupakan varietas hasil rekayasa genetik.
10. Surat keterangan aman hayati dari instansi yang berwenang, jika merupakan varietas hasil rekayasa genetik.
11. Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal, jika merupakan varietas turunan esensial.
12. Salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara asal, jika merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas.
13. Salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri, jika merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas.
14. Salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak dan merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas.
15. Surat pernyataan bukan turunan esensial.
16. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan dokumen permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tetapi tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
17. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum.
18. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam.
19. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanami



Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Pemeriksaan Administratif : 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan Hak PVT sesuai form yang telah ditetapkan kepada staff Pusat PVTTP yang bertugas di loket pelayanan 2. Permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi oleh staff yang bertugas di loket pelayanan, n selanjutnya disampaikan kepada Kepala Pusat PVTTP 3. Dokumen permohonan hak PVT selanjutnya oleh Kepala Pusat PVTTP didisposisi kepada Kepala Bidang PVT untuk diproses lebih lanjut 4. Kepala Bidang PVT menugaskan kepada Kepala Subbidang Pelayanan Teknis untuk ditelaah dan dilakukan pencatatan 5. Kasubid Pelayanan Teknis menyiapkan berita acara penyerahan dokumen permohonan dari Kepala Bidang PVT kepada koordinator Fungsional Pemeriksa PVT 6. Koordinator Fungsional Pemeriksa PVT setelah mendapat dokumen permohonan Hak PVT dari Kepala Bidang PVT selanjutnya mengusulkan tim fungsional Pemeriksa PVT yang beranggotakan Fungsional Pemeriksa PVT untuk melakukan telaahan dan verifikasi terhadap dokumen permohonan hak PVT 7. Kepala Sub Bidang Pelayanan Teknis menyiapkan konsep surat tugas dari Kepala Pusat PVTTP tentang Tim Fungsional Pemeriksa PVT yang beranggotakan Fungsional Pemeriksa PVT untuk melakukan telaahan dan verifikasi terhadap dokumen permohonan Hak PVT 8. Konsep surat tugas tentang Tim Fungsional Pemeriksa PVT, disampaikan oleh Kepala Bidang PVT kepada Kepala Pusat untuk ditandatangani 9. Surat tugas yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusat PVTTP disampaikan kepada Tim Pemeriksa melalui Kepala Bidang PVT 10. Tim Fungsional Pemeriksa PVT melakukan verifikasi dokumen permohonan Hak PVT


Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian



Waktu Penyelidikan

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

37 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

	satuan	tarif
Permohonan Hak PVT		
Perorangan WNI, Lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri	varietas	150.000
perorangan WNA, perusahaan dan Lembaga Penelitian non pemerintah	varietas	250.000
Pemeriksaan Substantif (uji Buss)		
Tanaman < 6>	varietas	1.750.000
Tanaman ≥ 6 bulan	Varietas	2.250.000
Pemeriksaan Substantif		
Pemeriksaan Dokumen	varietas	1.750.000
Pembelian Dokumen	varietas	4.500.000

Produk Pelayanan

1. Perlindungan Varietas Tanaman

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>